[Memorandum of Understanding]

NOTA KESEPAKATAN
antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
dengan
SMK DARUT TAQWA PURWOSARI PASURUAN
tentang
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DI SEKOLAH/MADRASAH

NOMOR : 00306/Bawaslu.JI-20/HM.02.04/IX/2020
NOMOR : 0106/KS/SMKDT/01/IX/2020

Pada Hari **Rabu** Tanggal **Sembilan** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **Muhamad Nasrup, S.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

II. Nama : **Sueb, S.Pdi, M.M**
Jabatan : Kepala SMK Darut Taqwa Purwosari Pasuruan
Alamat : Jalan. Pesantren Ngalah No. 16, Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Darut Taqwa Purwosari yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan,
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua;**

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak.**

Pasal 1
DASAR HUKUM

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Surat Bawaslu Kabupaten Pasuruan No: 00305/Bawaslu.JI-20/PM.01.02/VIII/2020, perihal Audiensi dan Penawaran Kerjasama;

Pasal 2
KEDUDUKAN

a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah sebuah satuan pendidikan Menengah Kejuruan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;

c. Bahwa **Para Pihak** saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerja sama yang saling menguntungkan;

Pasal 3
TUJUAN

a. Sebagai landasan bersama bagi **Para Pihak** untuk melaksanakan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Sekolah/Madrasah;
b. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif berbagai elemen masyarakat;

Pasal 4
RUANG LINGKUP

a. Kursus Singkat Pengawasan Pemilu untuk Pengawas Partisipatif;
b. Martikulasi Pengenalan Masa Orientasi Sekolah/Madrasah;
c. Pendampingan dan pengembangan demokratisasi tingkat lokal Sekolah/Madrasah;
d. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati **Para Pihak**;
e. **Para pihak** dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Para Pihak**, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **Para Pihak** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini;

Pasal 6
PEMBIAYAAN

a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

a. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
c. Nota Kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan bersama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9
PENUTUP

a. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan *(addendum)* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan bersama ini;
b. Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

Pihak Pertama,	**Pihak Kedua,**
Badan Pengawas Pemilihan Umum	**SMK Darut Taqwa Purwosari**
Kabupaten Pasuruan	**Kabupaten Pasuruan**
Ketua,	Kepala,
Muhamad Nasrup, S.H	**Sueb, S.Pdi, M.M**